

**PENCABUTAN IZIN DENGAN ALASAN PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2023 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Oleh:

ANNISA SHOLEHA

NPM : 202010115226



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

**PENCABUTAN IZIN DENGAN ALASAN PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2023 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Oleh:

ANNISA SHOLEHA

NIPM : 202010115226



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pencabutan Izin Dengan Alasan Perubahan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Nama Mahasiswa : Annisa Sholeha

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115226


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, 05 Agustus 2024

MENYETUJUI,

BIKSA MAHWASTU DASI


Pembimbing I



Dr. Honna P Sibuea, S.H., M.H

NIDK. 8937370023

Pembimbing II



Dr. Erwin Syahrudin, S.H., M.H

NIDN. 0304039202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pencabutan Izin Dengan Alasan Perubahan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Nama Mahasiswa : Annisa Sholeha

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115226

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2024

Jakarta, 05 Agustus 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H**
NIDK. 8937370023

Penguji I : **Nina Zainab, S.H., M.H**
NIDN. 0303037904

Penguji II : **Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H**
NIDN. 0326078902




MENYETUJUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriana, SH.,MH
NIDN.0424039003

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH.,MH
NIDN.0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Sholeha

NPM : 202010115226

TTL : Pematangsiantar, 30 Agustus 2002

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pencabutan Izin Dengan Alasan Perubahan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 05 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Annisa Sholeha

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Sholeha
NPM : 202010115226
TTL : Pematangsiantar, 30 Agustus 2002
Prodi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENCABUTAN IZIN DENGAN ALASAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media dan atau formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data base mendistribusikan, menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 05 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



Annisa Sholeha

ABSTRAK

Annisa Sholeha. 202010115226. “Pencabutan Izin Dengan Alasan Perubahan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tentang berbagai jenis usaha kehutanan seperti izin usaha pemanfaatan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang kehutanan yang diamandemen adalah pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang berkaitan masalah dengan perizinan. Ketentuan mengenai masalah perizinan usaha dalam bidang kehutanan tunduk kepada pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan usaha kehutanan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, apakah terdapat kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan dalam pengaturan pencabutan izin usaha pemanfaatan hutan dengan alasan perubahan peraturan perundang-undangan? *Kedua*, bagaimana pengaturan pencabutan izin dengan alasan perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik izin?. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan dalam peraturan pencabutan izin usaha pemanfaatan hutan dan untuk mengetahui peraturan pencabutan izin usaha dengan alasan perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik izin. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Dalam Pasal 161 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Kehutanan menegaskan tentang alasan pencabutan izin. Namun dalam hal ini pemerintah selaku pemberi izin usaha pemanfaatan hutan melakukan pencabutan izin dengan latar belakang perubahan peraturan perundang-undangan tanpa memberikan pemberitahuan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan yang telah diberikan izin usaha tersebut. Atas tindakan atau perbuatan pemerintah tersebut pemegang izin usaha mengalami kerugian baik financial maupun non-financial. Dapat dikatakan bahwa terjadinya kekosongan hukum yang terdapat dalam Pasal 161 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Kehutanan yang tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai pencabutan izin dengan alasan perubahan peraturan perundang-undangan yang disertakan pemberian kompensasi ganti rugi kepada pemegang izin usaha.. Tindakan pencabutan izin yang dilakukan oleh pejabat TUN seharusnya diberikan kompensasi ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pemegang izin usaha. Dalam hal ini negara bertanggungjawab.

Kata Kunci : Perizinan Pemanfaatan Hutan, Pencabutan Izin, Ganti Rugi.

ABSTRACT

Annisa Soleha. 202010115226. "Revocation of permits on the grounds of changes to the law according to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry in conjunction with Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation."

Law Number 41 of 1999 concerning Forestry regulates various types of forestry businesses such as business permits for forest utilization, utilization of environmental services, utilization of timber forest products, utilization of non-timber products and collection of timber forest products. Law Number 41 of 1999 concerning Forestry was amended by Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. The article of the forestry law that was amended is article 29 letter (e) of Law Number 41 of 1999 which relates to licensing issues. Provisions regarding business licensing issues in the forestry sector are subject to article 36 of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. Further provisions regarding forestry business licensing are regulated in Government Regulation Number 23 of 2021 concerning Forestry Administration.

The main problems in this thesis research are as follows. First, is there a vacuum in laws or regulations in regulating the revocation of forest utilization business permits on the grounds of changes in statutory regulations? Second, what are the arrangements for revoking a permit based on changes to statutory regulations that do not cause harm to the permit holder? The purpose of writing this thesis is to find out the gaps in laws or statutory regulations in the regulations for revoking forest utilization business permits and to find out the regulations for revoking business permits on the grounds of changes to statutory regulations that do not cause harm to the permit holder. By using normative juridical research methods.

Article 161 paragraph (1) states the reasons for revoking a permit. However, in this case the government as the provider of the forest utilization business permit revoked the permit against the background of changes in statutory regulations without providing notification to the forest utilization business permit holders who had been granted the business permit. Due to the government's actions or deeds, business permit holders experience losses, both financial and non-financial. It can be said that there is a legal vacuum contained in Article 161 paragraph (1) regulated in Government Regulation Number 23 of 2021 concerning Forestry Administration. which does not explicitly explain the revocation of permits on the grounds of changes to statutory regulations which includes the provision of compensation to business permit holders. The act of revoking a permit carried out by TUN officials should be compensated for the losses experienced by the business permit holder. In this case the state is responsible.

Keywords: Forest Utilization Permit, Revocation of Permit, Compensation.

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT karena berkat ridho dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Pencabutan Izin Dengan Alasan Perubahan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.” Penulisan penelitian hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam hal ini, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi hukum ini:

1. Bapak Irjen. Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
3. Ibu Diana Fitriana, S.H.,M.H., Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
4. Bapak Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.H., Sebagai Pembimbing dalam penulisan skripsi hukum ini. Yang telah mengalirkan motivasi berfikir cerdas memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang sangat berjasa dalam proses pengerjaan skripsi penulis,
5. Bapak Dr. Erwin Syahrudin, S.H., M.H., Sebagai Pembimbing dalam sistematika Penulisan skripsi hukum ini, yang selalu memberikan bimbingan serta kemudahan dalam proses pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H., Sebagai Dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dari awal semester hingga akhir semester ini,
7. Ayahanda Abdul Rajab dan Ibunda Aswita Sinaga sebagai orangtua penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan ,dukungan baik moril ataupun materiil , segala bentuk perhatian , serta memberikan doa-doa

yang tidak pernah putus untuk kelancaran putrinya dalam pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,

8. Seluruh Civitas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberi banyak pengalaman dan kesempatan terhadap penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
9. Maisya nurhalija sahabat seperjuangan penulis yang selalu Menemani proses skripsi ini,memberikan dukungan dan waktu siap sedia membantu dalam segala hal.
10. Teman-teman dan sahabat-sahabat penulis. Kiki, Ella, Pijey, Zahra, Cindy, Bella dan Aliyya yang selalu memberikan doa dan keyakinan penulis untuk tidak menyerah.
11. Teman-teman yang ada dalam Grup "Goman Unch" dan Grup "Baby Zwitsall" yang selalu menghibur penulis saat jenuh.
12. Kepada Seseorang yang bersama penulis M.R.F Lubis yang tak kalah penting kehadirannya, terimakasih telah menemani setiap proses penulis,mendengar keluh kesah dan selalu ada dalam suka duka penulis.

Akhir kata, Penulis menyadari penulisan skripsi hukum ini masih jauh dari penulisan yang sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik serta saran yang bertujuan melengkapi penulisan penelitian hukum ini. Besar harapan penulis semoga penulisan skripsi hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, 05 Agustus 2024

Penulis



Annisa Sholeha

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiii
BAB. I PENCABUTAN IZIN DENGAN ALASAN PERUBAHAN UNDANG- UNDANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1. Kegunaan Teoretis.....	9
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	9
1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	9
1.5.1. Kerangka Teoretis.....	9
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	14
1.6. Kerangka Pemikiran.....	15
1.7. Penelitian Terdahulu.....	16
1.8. Metode Penelitian.....	18
1.8.1. Jenis Penelitian.....	18
1.8.2. Pendekatan Penelitian.....	18
1.8.3. Sumber Bahan Hukum.....	19

1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
1.8.5. Analisis Bahan Hukum.....	20
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG TEORI NEGARA HUKUM DAN TEORI IZIN PENCABUTAN IZIN SERTA TEORI GANTI RUGI.....	21
2.1. Teori Negara Hukum.....	21
2.2. Teori Perizinan dan Pencabutan Izin.....	30
2.3. Teori Ganti Rugi.....	38
BAB. III DESKRIPSI NORMATIF TENTANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERKAITAN DENGAN PENCABUTAN IZIN.....	43
3.1. Objek Penelitian.....	43
3.2. Ciri – Ciri Norma Hukum Sebagai Objek Penelitian.....	45
3.3. Objek Dalam Penelitian Skripsi.....	47
BAB. IV PENCABUTAN IZIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN SARANA WISATA ALAM DENGAN ALASAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TANPA PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA PEMILIK IZIN	61
4.1.Kekosongan Norma dalam Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Pencabutan Izin Pemanfaatan Hutan dengan Alasan Perubahan Peraturan Perundang-undangan.....	61
4.2.Gagasan Pengaturan Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dengan Alasan Perubahan Peraturan Peundang-undangan dengan Pemberian Ganti Rugi supaya Tidak Merugikan Pemegang Izin.....	75
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	86
5.1. Simpulan.....	86
5.2. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	94

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
PERPPU	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PP	Peraturan Pemerintah
PERMEN	Peraturan Menteri
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
TUN	Tata Usaha Negara
HTN	Hukum Tata Negara
HAN	Hukum Administrasi Negara
MENLHK	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
IUPJL-PSWA	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyediaan Sarana Wisata Alam
PBPH	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
DPM-PTSP	Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu
OSS	Online Single Submission
AUPB	Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik
SK	Surat Keputusan
HPK	Hutan Produksi Konversi
HHK / HHBK	Hutan Hasil Kayu / Hutan Hasil Bukan Kayu

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Menjalani hidup haruslah berpositif terhadap sang pencipta, tak perlu khawatir akan bagaimana alur cerita kedepannya, perankan saja. Percaya Tuhan yang mengatur sebaik-baiknya “

PERSEMBAHAN

“ Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tuaku. Terimakasih saja rasanya tidak cukup untuk aku membalas perjuangannya dalam membesarkan, hingga aku menjadi perempuan yang memiliki gelar Sarjana Hukum ”